



**P U T U S A N**  
**Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HM Ardant RT/RW 003/000 Desa Kaliorang  
Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan kematian*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 07.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Poros Kaliorang-Bengalon Cem.3 RT.03 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : ----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 10.00 WITA, ketika itu saksi OSCAR LIMBONG dan rekan saksi yakni saksi IPUTU SUMARDIKA dihubungi oleh anggota Polsek Bengalon melalui handphone

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “BAHWA ADA KORBAN LAKA LANTAS DARI KALIORANG ATAS NAMA RANDI YANG DI BAWA OLEH TIGA ORANG TIDAK DIKENAL KE PUSKESMAS BENGALON DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL FORTUNER WARNA PUTIH YANG MANA KORBAN TERSEBUT SUDAH DALAM KEADAAN MENINGGAL DUNIA”. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya melakukan penyelidikan di sepanjang jalan poros Bengalon-Kaliorang apakah benar telah terjadi laka lantas di sepanjang jalan poros Bengalon-Kaliorang tersebut. Akan tetapi saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya tidak menemukan tanda-tanda bekas terjadinya laka lantas. Melihat hal itu saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya melakukan pencarian terhadap mobil Fortuner warna putih yang membawa korban atas nama RANDI ke Puskesmas Bengalon tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 WITA saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya menemukan mobil Fotuner warna putih tersebut di jalan blok sambolo 3 Desa Kaliorang yang di kendari oleh saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU, saksi HARJUNA Als CANGBANG dan saksi NURDIN dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU, saksi HARJUNA Als CANGBANG dan saksi NURDIN memberikan keterangan jika benar mereka yang telah mengantar korban bernama RANDI ke Puskesmas Bengalon dan korban RANDI tersebut bukan lah korban dari laka lantas melainkan korban Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa **JAFFAR** dengan cara dipukul oleh terdakwa hingga korban RANDI jatu ketanah dan tak sadarkan diri pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 07.00 WITA di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jl. Poros Kaliorang-Bengalon Cem.3 RT.03 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Yang mana saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU, saksi HARJUNA Als CANGBANG dan saksi NURDIN diminta oleh terdakwa untuk membawa korban RANDI ke Puskesmas Bengalon. Atas dasar informasi tersebut kemudian sekira jam 17.00 WITA saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Poros Kaliorang-Bengalon Cem.3 RT.03 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Akan tetapi terdakwa tidak ada di rumahnya. Mengetahui hal itu saksi OSCAR

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya kembali ke Kantor Polsek Bengalon dengan membawa saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU, saksi HARJUNA Als CAMBANG dan saksi NURDIN untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian sekira jam 19.00 WITA saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya kembali mencari terdakwa di sekitaran rumahnya akan tetapi tidak juga menemukannya dan setelah saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA serta anggota Polsek Bengalon lainnya kembali ke Kantor Polsek Kaliorang, tidak lama kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU yang masih berada di Kantor Polsek Kaliorang dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan terdakwa mengatakan "*bahwa Sdr. GAPAR akan menyerahkan diri ke Kantor Polsek Kaliorang*". Oleh karena terdakwa tidak kunjung datang untuk menyerahkan diri ke Polsek Kaliorang kemudian saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 07.30 WITA saksi mendapat informasi melalui whatsapp group Reskrim Polsek Kaliorang bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Kutai Timur dan anggota Polsek Bengalon dikebun tepatnya belakang rumahnya yang berada di Desa Kaliorang. Setelah mendapat informasi tersebut saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA langsung datang kelokasi rumah terdakwa yang kemudian saksi OSCAR LIMBONG bersama dengan saksi IPUTU SUMARDIKA membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kaliorang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEA YUNITA SARI Binti DEDI HIDAYAT, selaku Pendamping dari dr. DANIEL UMAR, SH., Sp.F Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Umum Daerah A.W SJAHRANIE Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama RANDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a) *Tampak sembab pada daerah waja dan leher.*
  - b) *Ujung jari tangan dibawa kuku tampak biru kehitaman (sianosis).*
  - c) *Luka-luka lecet pada pundak, lengan kiri dan lutut kiri.*
  - d) *Resapan darah pada jaringan dibawa kulit kepala daerah belakang kanan.*
  - e) *Pendarahan dibawa selaput tebal otak (subdural haemorrhage).*
  - f) *Organ jantung tampak ukurannya membesar dengan pembuluh darah nadi jantung tampak mengalami penyempitan (atherosclerosis).*



- g) Hasil pemeriksaan jaringan (histopatologi) didapatkan pembuluh darah jantung (artericoronaria) mengalami penebalan dan pengapuran (sklerosis dan kalsifikasi).
- Kelainan-kelainan pada angka 2 huruf (c), (d) dan huruf (e) tersebut diatas dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
  - Sebab kematian ini karena kegagalan fungsi jantung yang dapat diakibatkan oleh adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung (artericoronaria) dan dapat diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada kepala.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 019/IKFML/TU.2/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A.W SJAHRANIE Samarinda yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DANIEL UMAR, SH., Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik, menjelaskan jika telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah atas nama RANDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah;
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - a) Tampak sembab pada daerah waja dan leher.
    - b) Ujung jari tangan dibawa kuku tampak biru kehitaman (sianosis).
    - c) Luka-luka lecet pada pundak, lengan kiri dan lutut kiri.
    - d) Resapan darah pada jaringan dibawa kulit kepala daerah belakang kanan.
    - e) Pendarahan dibawa selaput tebal otak (subdural haemorrhage).
    - f) Organ jantung tampak ukurannya membesar dengan pembuluh darah nadi jantung tampak mengalami penyempitan (atherosclerosis).
    - g) Hasil pemeriksaan jaringan (histopatologi) didapatkan pembuluh darah jantung (artericoronaria) mengalami penebalan dan pengapuran (sklerosis dan kalsifikasi).
  3. Kelainan-kelainan pada angka 2 huruf (c), (d) dan huruf (e) tersebut diatas dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
  4. Sebab kematian ini karena kegagalan fungsi jantung yang dapat diakibatkan oleh adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung (artericoronaria) dan dapat diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada kepala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RANDI meninggal dunia.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 07.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jl. Poros Kaliorang-Bengalon Cem.3 RT.03 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan **“penganiayaan yang mengakibatkan kematian”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 07.00 WITA, ketika itu terdakwa JAFFAR sedang duduk di dalam rumahnya yang berada di Desa Kaliorang secara tiba-tiba datang dan berteriak-teriak di halaman depan rumah terdakwa sambil memanggil-manggil "GAPAR, GAPAR!!!". Mendengar hal itu terdakwa keluar rumah dan bertanya kepada Korban Almarhum RANDI "KENAPA SIH KAMU TERIAK-TERIAK!!" lalu dijawab oleh Korban Almarhum RANDI "APA". Oleh karena terdakwa merasa emosi terhadap Korban Almarhum RANDI hingga akhirnya secara spontanitas terdakwa menampar pipi sebelah kiri Korban Almarhum RANDI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu datang saksi TAMRIN dan langsung memeluk terdakwa setelah itu Korban Almarhum RANDI lari ke arah jalan poros dan kurang lebih jarak 20 meter tiba-tiba Korban Almarhum RANDI jatuh tersungkur kedepan dengan posisi tubuh telungkup hingga tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU keluar dari rumahnya dan langsung mendatangi Korban Almarhum RANDI untuk membantu membalikan badan Korban Almarhum RANDI dan memangkunya. Yang mana terdakwa saat itu masih berada di halaman depan rumah. Melihat hal itu terdakwa berteriak "CEPAT AMBILKAN BAWANG SAMA AIR KASIH KE HIDUNG SAMA MUKANYA. Selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU memanggil saksi CAMBANG "TOLONG BANTU PAK CAMBANG, CEPAT!! CEPAT" kemudian saksi HARJUNA Als CAMBANG datang dan membantu mengangkat Korban Almarhum RANDI akan tetapi karena tidak kuat selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU lari menuju rumah saksi NURDIN untuk meminta bantuan. Setelah itu Korban Almarhum RANDI di angkat oleh saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU, saksi HARJUNA Als CAMBANG dan saksi NURDIN kedalam rumah saksi NURDIN. Selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU menghampiri terdakwa yang saat itu terdakwa masih duduk lemas di halaman depan rumahnya dan berkata "BAGAIMANA INI KAK BELUM SADAR DIA". Mengetahui hal itu terdakwa menyuruh saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU untuk membawa Korban Almarhum RANDI ke Puskesmas Bengalon yang kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als BEDU bersama dengan saksi HARJUNA Als CAMBANG dan saksi NURDIN membawa Korban Almarhum RANDI menggunakan mobil Fortuner warna putih ke Puskesmas Bengalon. Setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa langsung bersembunyi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*di tempat galian batu yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah terdakwa karena takut di tangkap oleh pihak Kepolisian dan selama kurang lebih 6 (empat) hari terdakwa bersembunyi dan tidur di rumput-rumput hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Almarhum RANDI.*

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban RANDI langsung jatuh tak sadarkan diri atau sesuai dengan Surat Keterangan VISUM et REFERTUM Nomor : 445/1967/VER/VI/2021 tanggal 17 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Federita RT dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS SEPASO telah melakukan pemeriksaan luar, dengan hasil sebagai berikut :

1. Daggu : Luka gores di dagu dengan panjang = 2 cm, lebar = 0,1;
2. Tangan : Luka lecet di bawah siku tangan kiri panjang = 1 cm, lebar = 0,5 cm;
3. Kaki : Luka lecet di lutut kaki kiri empat titik dengan diameter 1 cm;
4. Organ lain : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan** : "Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun, ditemukan luka gores di dagu dengan panjang = 2 cm, lebar = 0,1 cm. Luka lecet di bawah siku tangan kiri panjang = 1 cm, lebar = 0,5 cm. Luka lecet di lutut kaki kiri empat titik dengan diameter 1 cm".

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 019/IKFML/TU.2/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A.W SJAHRANIE Samarinda yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DANIEL UMAR, SH., Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik, menjelaskan jika telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah atas nama RANDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a) Tampak sembab pada daerah waja dan leher.
  - b) Ujung jari tangan dibawa kuku tampak biru kehitaman (sianosis).
  - c) Luka-luka lecet pada pundak, lengan kiri dan lutut kiri.





**d) Resapan darah pada jaringan dibawa kulit kepala daerah belakang kanan.**

**e) Pendarahan dibawa selaput tebal otak (subdural haemorrhage).**

**f) Organ jantung tampak ukurannya membesar dengan pembuluh darah nadi jantung tampak mengalami penyempitan (atherosclerosis).**

**g) Hasil pemeriksaan jaringan (histopatologi) didapatkan pembuluh darah jantung (artericoronaria) mengalami penebalan dan pengapuran (sklerosis dan kalsifikasi).**

**3. Kelainan-kelainan pada angka 2 huruf (c), (d) dan huruf (e) tersebut diatas dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul;**

**4. Sebab kematian ini karena kegagalan fungsi jantung yang dapat diakibatkan oleh adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung (artericoronaria) dan dapat diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada kepala.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RANDI meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IPUTU SUMARDIKA ANAK DARI I WAYAN MIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi lupa harinya ada informasi dari Polsek Bengalon menginformasikan bahwa ada korban laka lalulintas dari Kaliorang atas nama Sdr. Randi yang dibawa oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal ke Puskesmas yang mana Sdr. Randy sudah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Sdr. Oscar dan anggota Polsek Bengalon melakukan penyelidikan sepanjang jalan namun tidak ditemukan tanda – tanda adanya kecelakaan. Selanjutnya kami melakukan pencarian dan berhasil menemukan mobil yang mengantar Sdr. Randi ke Puskesmas dan mobil dikendarai oleh Sdr. Bedu, Sdr. Cambang dan Sdr. Nurdin selanjutnya setelah diintogradi mengakui telah mengantar Sdr. Randi ke Puskesmas Bengalon. Sdr. Bedu, Sdr. Cambang dan Sdr. Nurdin menerangkan bahwa Sdr. Randi tidak kecelakaan melainkan dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu dengan 3 orang yang mengantar Sdr. Randi ke puskesmas selanjutnya dibawa ke polsek untuk diintogradi. Dan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebelumnya sdr. Randi ada cek cok dengan Terdakwa. Dan Terdakwa memukul Sdr. Randi.

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Bedu. Pada saat itu Terdakwa cek cok dengan Sdr. Randi dan Randi dipukul oleh Terdakwa kemudian lari ke jalan dan Sdr. Randi terjatuh. Kemudian Sdr. Bedu dibantu dengan Sdr. Cambang dan Sdr. Nurdin mengangkat Sdr. Randi ke rumah. Pada saat itu Sdr. Randi tidak sadarkan diri kemudian di siram menggunakan air dan dikasih bawang setelah itu disuruh Terdakwa untuk mengantar ke Puskesmas Bengalon.
- Bahwa setelah diantar ke Puskesmas Sdr. Andi ditinggal oleh Sdr. Bedu, Sdr. Cambang dan Sdr. Nurdin.
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan?
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memukul dengan tangan kosong. Dan dipukul sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Randi lari dan tersungkur.
- Bahwa kejadian pemukulan di rumah Terdakwa di jalan poros kaliorang bengalon desa Bukit Makkmur.
- Bahwa laporan awal adanya laporan kecelakaan lalu lintas. Ada laporan dari Polsek bengalon ada kecelakaan dengan luka tidak wajar, luaknya tidak beraturan. Kemudian kami telusuri ke lokasi kejadian dan tidak ditemukan tanda tanda kecelakaan. Kemudian kami berupa Haluan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian dan setelah beberapa hari ada keluarga Sdr. Randi komunikasi dan saya tidak tahu persisnya bagaimana. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. HELMIANSYAH MANGANDE ALS HELMI BIN ALNM H. ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai perawat di Puskesmas Bengalon.
- Bahwa Saksi menerima pasien atas nama Sdr. Randi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 07.45 Wita di Puskesmas Bengalon.
- Bahwa pada saat itu Saksi piket dan Saksi yang menerima pasien tersebut.
- Bahwa setelah terima pasien dibawa ke UGD dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat itu di cek seperti tekanan darah, denyut nadi tetapi tidak terbaca dan pernapasan juga tidak terbaca.
- Bahwa secara kasat mata kondisi korban tidak ada tanda tanda kekerasan benda tajam hanya saja ada luka gores sekitar 2 cm.
- Bahwa tidak ada luka akibat benda tajam.
- Bahwa pasien diantar ke Puskesmas menggunakan mobil fortuner dan dinatar oleh 3 (tiga) orang.
- Bahwa pada saat diantar ke Puskesmas info dari yang mengantar menginfokan kecelakaan.
- Bahwa yang mengantar pasien ada 3 (tiga) orang dan Saksi tidak kenal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak kenal.
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada luka akibat benda tajam, hanya luka dan goresan saja dibagian dagu, lecet dibagian tangan dan siku dan lecet dikaki kiri.
  - Bahwa menurut keterangan yang mengantar pasien infonya adalah kecelakaan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **ABDUL RAHMAN ALS BEDU BIN ABDUL RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengantar Sdr. Randi Ke Puskesmas.
- Bahwa Saksi mengantar ke Puskesmas pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021.
- Bahwa Saksi mengantar ke Puskesmas bersama Sdr. Harjuna dan Sdr. Nurdin.
- Bahwa sebelumnya Sdr. Randi ada di tampar oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi melihat langsung.
- Bahwa Terdakwa memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka.
- Bahwa Terdakwa memukul bagian pipi kiri.
- Setelah di pukul Sdr. Randi lari sekitar 20 Meter kemudian tersungkur.
- Bahwa lokasi pemukulan di depan rumah Terdakwa,
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada permasalahan apa. Tahu – tahu Terdakwa mukul Sdr. Randi.
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada dirumah dan Saksi dengar ribut – ribut dan Saksi keluar dan melihat Terdakwa menampar sdr. Randi.
- Bahwa selain Saksi yang melihat adalah Sdr. Johan pada saat kejadian Saksi panggil Sdr. Cambang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi angkat Sdr. Randi kerumah Saksi kasih air dan Saksi kasih bawang.
- Bahwa pada saat itu atas permintaan Terdakwa untuk mengantar Sdr. Randi ke Puskesmas.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Tedakwa duduk dan menyuruh Saksi untuk mengantar Sdr. Randi ke Puskesmas.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya apa.
- Bahwa hubungannya Saksi tidak tahu hanya saja ada hubungan kerjaan.Sdr. Randi adalah buruh pada Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Randi masih bernafas dan selama perjalanan Sdr. Randi juga masih bernafas.
- Bahwa setelah itu saya tinggalkan Sdr. Randi dan Saksi tidak lama dipanggil ke polsek.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu Terdakwa dipanggil Ke Polsek atau tidak.
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengantar ke Puskesmas adalah Terdakwa.
- Bahwa yang bilang kecelakaan lalu lintas tidak ada.
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh bilang Sdr. Randi kecelakaan lalu lintas.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi katakan jika Sdr. Randi adalah jatuh.
  - Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada ke camp kaliorang.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengumpul batu.
  - Bahwa Sdr. Randi bekerja pada Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan istri Sdr. Randi yaitu Sdr. Manda.
  - Bahwa Terdakwa telah memberi santunan Rp5.000.000 (lima juta rupiah), menebus motor Sdr. Randi sebesar Rp5.000.000 dan berjanji akan memberikan biaya pendidikan kepada anak Sdr. Randi setiap bulan sampai selesai melalui Yayasan Insan Biqilbin Saun.
  - Bahwa santunan tersebut sudah dilaksanakan.
  - Bahwa perdamaian tersebut dengan istri Sdr. Randi yang bernama Manda dan disaksikan oleh Ipar dan mertuanya.
  - Bahwa rumah Saksi lebih dekat dengan rumah Terdakwa.
  - Bahwa setelah kejadian tidak ada konflik.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

#### 4. **HARJUNA ALS CAMBANG BIB LAJUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu pada saat kejadian Saksi dipanggil Sdr. Bedu untuk membantu mengangkat sdr. Randi.
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Randi dalam keadaan jatuh tersungkur.
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Sdr. Randi.
- Bahwa setelah kejadian Sdr. Randi dinagkat di bawah kerumah Terdakwa kemudian kami siram dan dikasih bawang.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Sdr. Randi.
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Randi.
- Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa saat memukul Sdr. Randi.
- Bahwa Saksi ikut mengantar Sdr. Randi ke Puskesmas. Setelah itu kami pulang dan kemudian Saksi di cari oleh anggota Polsek dan di bawa ke Polsek untuk dimintai keterangan.
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengantar ke Puskesmas adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh bilang Sdr. Randi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Saksi katakan jika Sdr. Randi adalah jatuh.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada ke camp kaliorang.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengumpul batu.
- Bahwa Sdr. Randi bekerja pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan istri Sdr. Randi yaitu Sdr. Manda.
- Bahwa Terdakwa telah memberi santunan Rp5.000.000 (lima juta rupiah), menebus motor Sdr. Randi sebesar Rp5.000.000 dan berjanji akan memberikan biaya oendidikan kepada anak Sdr. Randi setiap bulan sampai selesai melalui Yayasan Insan Biqilbin Saun.
- Bahwa santunan tersebut sudah dilaksanakan.
- Bahwa perdamaian tersebut dengan istri Sdr. Randi yang bernama Manda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Ipar dan mertuanya.

- Bahwa rumah Saksi lebih dekat dengan rumah Terdakwa.
  - Bahwa setelah kejadian tidak ada konflik.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **TAMRIN BIN LAJUMA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan Saksi tidak lihat langsung pada saat Saksi akan kelokasi kerja Saksi mendengar ada kata kata keras antara Terdakwa dengan Sdr. Randi.
  - Bahwa pada saat itu posisi Saksi di jalan depan rumah Terdakwa.
  - Bahwa jarak Saksi ke rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) meter.
  - Bahwa kejadiannya masih tahun 2021 sekitar pagi hari.
  - Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dan saat itu Saksi lewat depan rumah Terdakwa dan mendengar teriakan.
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada membantu Sdr. Randi. Dan pada saat melihat kejadian tersebut posisi Saksi diam saja. Dan pada saat Saksi dengar suara kata kata keras dan setelah kejadian Saksi sempat merangkul Terdakwa.
  - Bahwa sebelum dibawa ke Puskesmas dilakukan pertolongan pertama pada Sdr. Randi.
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Sdr. Randi.
  - Bahwa pada kondisi Sdr. Arndi tidak ada tanda tanda bekas dipukul dengan benda tajam.
  - Bahwa yang menyuruh Saksi mengantar ke Puskesmas adalah Terdakwa.
  - Bahwa yang bilang kecelakaan lalu lintas tidak ada.
  - Bahwa Terdakwa tidak menyuruh bilang Sdr. Randi kecelakaan lalu lintas.
  - Bahwa Saksi katakan jika Sdr. Randi adalah jatuh.
  - Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada ke camp kaliorang.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengumpul batu.
  - Bahwa Sdr. Randi bekerja pada Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan istri Sdr. Randi yaitu Sdr. Manda.
  - Bahwa Terdakwa telah memberi santunan Rp5.000.000 (lima juta rupiah), menebus motor Sdr. Randi sebesar Rp5.000.000 dan berjanji akan memberikan biaya pendidikan kepada anak Sdr. Randi setiap bulan sampai selesai melalui Yayasan Insan Biqilbin Saun.
  - Bahwa santunan tersebut sudah dilaksanakan.
  - Bahwa Perdamaian tersebut dengan istri Sdr. Randi yang bernama Manda dan disaksikan oleh Ipar dan mertuanya.
  - Bahwa rumah Saksi lebih dekat dengan rumah Terdakwa.
  - Bahwa setelah kejadian tidak ada konflik.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr.
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pada pagi hari di depan rumah Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Randi 1 (satu) kali dengan tangan kosong.
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda tajam tetapi memukul menggunakan tangan kosong.
  - Bahwa ada yang melihat Saksi Bedu.
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu ada masalah apa. Awal kejadian Terdakwa sedang duduk didalam rumah. Kemudian Sdr. Randi berteriak teriak memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar mengapa teriak – teriak kemudian dijawab Apa oleh Sdr. Randi dan kemudian Terdakwa menampar Sdr. Randi kemudian Sdr. Randi lari kejalan poros dan jatuh tersungkur.
  - Bahwa Sdr. Randi ditolong oleh Sdr. Bedu, Sdr. Cambang dan Sdr. Nurdin, Sdr. Randi disiram dengan air dan dikasih bawang. Dan Terdakwa menyuruh bawa ke Puskesmas.
  - Bahwa setelah pemukulan Terdakwa duduk dan menyesal dan tidak lama Terdakwa ditangkap polisi.
  - Bahwa Terdakwa yang menyuruh Sdr. Randi untuk dibawa ke Puskesmas.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh dan Terdakwa menyuruh hanya untuk membawa ke Puskesmas saja.
  - Bahwa ada hubungan kerja Terdakwa bekerja sama menjadi kuli batu, dan Terdakwa yang mempunyai lahan. Dan Terdakwa meminta uang selama ambil batu sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar fasilitas seperti air.
  - Bahwa Terdakwa menarik uang tersebut untuk fasilitas seperti memperbaiki jalan dan Terdakwa yang mempunyai lahan batu.
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu ada permasalahan apa., Sdr. Randi apda saat itu teriak teriak memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menggampar Sdr. Randi.
  - Bahwa mobil Fortuner mobil pinjaman.
  - Bahwa Terdakwa bukan dari bagian aparat desa, satpol maupun ormas.
  - Bahwa setelah kejadian tersebut sudah ada perdamaian. Dengan memberi santunan Rp5.000.00 ( lima juta rupiah). Menanggung pendidikan anak sdr. Randi sampai selesai dan menebus motor Sdr. Randi yang sudah digadaikan.
  - Bahwa perdamaian dengan istri Sdr. Randi dan disaksikan oleh mertua Sdr. Randi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pada pagi hari di depan rumah Terdakwa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Randi 1 (satu) kali dengan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda tajam tetapi memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa ada yang melihat Saksi Bedu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada masalah apa. Awal kejadian Terdakwa sedang duduk didalam rumah. Kemudian Sdr. Randi berteriak teriak memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar mengapa teriak – teriak kemudian dijawab Apa oleh Sdr. Randi dan kemudian Terdakwa menampar Sdr. Randi kemudian Sdr. Randi lari kejalan poros dan jatuh tersungkur.
- Bahwa Sdr. Randi ditolong oleh Sdr. Bedu, Sdr. Cambang dan Sdr. Nurdin, Sdr. Randi disiram dengan air dan dikasih bawang. Dan Terdakwa menyuruh bawa ke Puskesmas.
- Bahwa setelah pemukulan Terdakwa duduk dan menyesal dan tidak lama Terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Sdr. Randi untuk dibawa ke Puskesmas. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

## Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE** maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Penganiayaan yang mengakibatkan kematian*" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pada pagi hari di depan rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul Sdr. Randi 1 (satu) kali dengan tangan kosong.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak menggunakan benda tajam tetapi memukul menggunakan tangan kosong.

Menimbang bahwa benar selanjutnya ada yang melihat Saksi Bedu.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu ada masalah apa. Awal kejadian Terdakwa sedang duduk didalam rumah. Kemudian Sdr. Randi berteriak teriak memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar mengapa teriak – teriak kemudian dijawab Apa oleh Sdr. Randi dan kemudian Terdakwa menampar Sdr. Randi kemudian Sdr. Randi lari kejalan poros dan jatuh tersungkur.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Sdr. Randi ditolong oleh Sdr. Bedu, Sdr. Cambang dan Sdr. Nurdin, Sdr. Randi disiram dengan air dan dikasih bawang. Dan Terdakwa menyuruh bawa ke Puskesmas.

Menimbang bahwa benar selanjutnya setelah pemukulan Terdakwa duduk dan menyesal dan tidak lama Terdakwa ditangkap polisi.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang menyuruh Sdr. Randi untuk dibawa ke Puskesmas.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada menyuruh dan Terdakwa menyuruh hanya untuk membawa ke Puskesmas saja.

Menimbang bahwa benar selanjutnya ada hubungan kerja Terdakwa bekerja sama menjadi kuli batu, dan Terdakwa yang mempunyai lahan. Dan Terdakwa meminta uang selama ambil batu sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar fasilitas seperti air.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut untuk fasilitas seperti memperbaiki jalan dan Terdakwa yang mempunyai lahan batu.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu ada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan apa., Sdr. Randi apda saat itu teriak teriak memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menggampar Sdr. Randi.

Menimbang bahwa benar selanjutnya mobil Fortuner mobil pinjaman.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa bukan dari bagian aparat desa, satpol maupun ormas.

Menimbang bahwa benar selanjutnya setelah kejadian tersbeut sudah ada perdamaian. Dengan memberi santunan Rp5.000.00 ( lima juta rupiah).

Menanggung pendidikan anak sdr. Randi sampai selesai dan menebus motor

Sdr. Randi yang sudah digadaikan.

Menimbang bahwa benar selanjutnya perdamaian dengan istri Sdr.Randi dan disaksikan oleh mertua Sdr. Randi.

Menimbang bahwa benar selanjutnya berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 019/IKFML/TU.2/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A.W SJAHRANIE Samarinda yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DANIEL UMAR, SH., Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik, menjelaskan jika telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah atas nama RANDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

*Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah;*

*Pada pemeriksaan ditemukan :*

*Tampak sembab pada daerah waja dan leher.*

*Ujung jari tangan dibawa kuku tampak biru kehitaman (sianosis).*

***Luka-luka lecet pada pundak, lengan kiri dan lutut kiri.***

***Resapan darah pada jaringan dibawa kulit kepala daerah belakang kanan.***

***Pendarahan dibawa selaput tebal otak (subdural haemorrhage).***

*Organ jantung tampak ukurannya membesar dengan pembuluh darah nadi jantung tampak mengalami penyempitan (atherosclerosis).*

*Hasil pemeriksaan jaringan (histopatologi) didapatkan pembuluh dara jantung (artericoronaria) mengalami penebalan dan pengapuran (sklerosis dan kalsifikasi).*

***Kelainan-kelainan pada angka 2 huruf (c), (d) dan huruf (e) tersebut diatas dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul;***

***Sebab kematian ini karena kegagalan fungsi jantung yang dapat diakibatkan oleh adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung (artericoronaria) dan dapat diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada kepala.***

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”** telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa perbedaan pendapat atau yang dikenal dengan istilah *Dissenting Opinion* adalah pendapat yang diambil oleh seorang Hakim atau lebih yang tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota Majelis Hakim. Melalui *Dissenting Opinion*, seorang Hakim dapat secara aktif menjelaskan perbedaan pendapatnya dan argumentasinya terhadap suatu keputusan. Hal tersebut memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang kompromistis tetapi keputusan yang berisi keragaman pemikiran dan pandangan. *Dissenting Opinion* memberikan jaminan bahwa seorang Hakim dapat mempertanggungjawabkan keputusannya, secara individu, baik terhadap hati nuraninya dan kepada publik. Meskipun pendapat minoritas tidak akan mempengaruhi keputusan yang telah diambil oleh mayoritas Hakim tetapi argumentasi yang diajukan dapat mengedukasi dan membantu masyarakat untuk dapat membaca dan menganalisis keputusan yang dibuat;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. berbeda pendapat berkaitan dengan lamanya hukuman pidana (*Strafmacht*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt





bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., berpendapat bahwa terdapat suatu kewajiban bagi Hakim untuk tidak hanya menggunakan aturan-aturan normatif atau legal positivistik dalam mempertimbangkan suatu perkara namun juga untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan eksis dalam masyarakat;

- Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. berkeyakinan bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang religius dan berdasarkan pada sila Ketuhanan, sebagaimana dirumuskan oleh para *Founding Fathers* atau pendiri bangsa yang terdapat dalam Pancasila, tentunya akan menggunakan nilai-nilai agama sebagai *guidance* atau pedoman dalam setiap sendi kehidupan, dalam hal ini maka seorang Hakim memiliki tugas untuk mampu memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna menciptakan serta menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmis antara nilai religiusitas dengan logika hukum positif yang sudah ada;
- Menimbang, bahwa pada sila Keempat Pancasila, diletakkan juga lembaga musyawarah mufakat sebagai landasan idiologis bagi bangsa Indonesia untuk menentukan sikap termasuk menjadi landasan praktis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya termasuk juga menjadi kerangka berpikir ideologis bagi pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam perkara-perkara pidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka haruslah dikaji secara holistik terlebih dahulu bagaimana segi pandangan agama yang dianut Terdakwa, yaitu agama Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa dalam ayat 29 Q.S. Al-Baqarah, Allah Swt. berfirman "*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...*", dan dalam ayat 4 Q.S. At-Tin, Allah Swt. berfirman "*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*". Kedua ayat tersebut telah menggambarkan bagaimana Allah Swt. sangat menyayangi manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dengan menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, menjaga keserasian dan keteraturan alam raya dalam tingkat ketelitian yang tinggi, semata-mata untuk dapat mendukung dan menopang kehidupan manusia di dunia. Bukti kecintaan Allah Swt. terhadap manusia juga dijabarkan dengan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu dengan diistimewakan dari ciptaan Allah Swt. yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan dianugerahi keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, sebagai contoh adalah diberikan akal pikiran kepada manusia yang dengannya manusia dapat menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, dapat diketahui bagaimana Allah Swt. sangat menyayangi, menjaga, dan memuliakan kehidupan manusia;
- Menimbang, bahwa telah menjadi suatu kenyataan sosiologis, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keberadaan manusia sangat bergantung kepada manusia yang lain, dan tidak mungkin seseorang dapat hidup jika tidak melalui perantara manusia lainnya. Dalam kehidupannya, manusia saling bergantung kepada manusia yang lainnya sehingga haruslah kedudukan setiap manusia dilindungi dan dihargai. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dampak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Korban meninggal dunia tidak hanya dilihat dari hilangnya nyawa Korban semata, bukan hanya hilangnya nyawa seorang laki-laki, tetapi juga ada anggota masyarakat yang saat ini kehilangan seorang Ayah, kehilangan seorang Suami, kehilangan tulang punggung keluarga, kehilangan seorang warga negara yang taat, yang keseluruhan hal tersebut artinya memberi dampak yang meluas kepada masyarakat;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan seorang Korban yang bernama RANDI meninggal dunia, selanjutnya terjadi "perdamaian" antara Terdakwa dengan Istri Korban yang dijadikan sebagai alasan yang meringankan, sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa berangkat dari keyakinan terhadap cinta kasih dan kemuliaan kehidupan manusia yang telah diberikan oleh Tuhan, maka Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. berpendapat bahwa untuk memberikan pengurangan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang menyeluruh serta holistik atas setiap aspek dari kasus yang ada;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. berpendapat bahwa terdapat suatu relasi kesenjangan sosial yang tinggi antara Terdakwa dan Korban, yaitu Terdakwa adalah "bos" atau pemilik atas lahan pertambangan batu, sedangkan Korban merupakan anak buah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt



Terdakwa yaitu bekerja sebagai buruh batu pada lahan tambang tersebut. Relasi kesenjangan sosial tersebut telah ternyata menjadi salah satu faktor penyebab mudahnya Terdakwa, tanpa alasan yang jelas dan signifikan, melakukan penganiayaan kepada Korban dengan cara memukul ke arah bagian kepala Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dihadirkan keterangan Saksi dari pihak keluarga yang kehadirannya sangat penting sebagai pihak yang paling dirugikan dari perbuatan Terdakwa untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan keluarga Korban, tidak ditemukan keterangan mengenai bagaimana dialog yang telah terjadi antara Terdakwa dengan Keluarga Korban, terdapat hasil cetak dari *screenshot* bukti transfer sejumlah uang tetapi dengan nama penerima yang berbeda-beda dan bukan merupakan nama istri Korban, terdapat surat berupa keterangan Ketua RT 04, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan tentang santunan, penebusan motor Korban RANDI dan janji biaya Pendidikan anak dari Korban RANDI tetapi pihak yang menerbitkan surat tersebut adalah Ketua RT dan Lurah dari Kelurahan yang berada di ibukota provinsi (Kota Samarinda) sedangkan lingkup sosial, domisili keluarga Korban dan tempat kejadian dalam perkara ini berada di Kabupaten Kutai Timur. Bahwa hal-hal tersebut memberikan keragu-raguan bagi Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. untuk dapat menjadikan perdamaian yang terjadi sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, karena *spirit* atau jiwa dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah pengembalian kerugian korban seperti keadaan semula, perbaikan hubungan sosial yang retak karena terjadinya kejahatan, dan terjadinya dialog antara Terdakwa dengan keluarga Korban. Bahwa sekedar menggunakan bukti-bukti sebagai formalitas telah terjadinya perdamaian guna meringankan hukuman Terdakwa telah mencederai keluhuran nilai-nilai yang hidup dan eksis di masyarakat;
- Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. berpendapat bahwa harus dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
  - Bahwa terdapat relasi kesenjangan sosial antara Terdakwa dengan Korban;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga Korban kehilangan tulang punggung keluarga;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak dari Korban kehilangan Ayah mereka dan istri Korban kehilangan suaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Nomor: 343/Pid.B/2012/PN Sgt., dengan kualifikasi tindak pidana yang serumpun dengan perkara ini yaitu "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota II, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. berpendapat bahwa hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban RANDI meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JAFFAR Alias GAPAR Bin (Alm) RASAKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan kematian"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Sgt